

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Problematika ketidakpastian hukum, ketidakpastian hukum ini dapat dilihat dari pengaturan mengenai syarat pengupayaan diversi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Ketidakpastian hukum yang terjadi adalah ketika anak didakwa dengan pasal berlapis yang mana salah satu pasal yang dikenakan terhadap anak memiliki ancaman pidana diatas 7 tahun dan pasal yang lainnya memiliki ancaman pidana dibawah 7 tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) maka terhadap kondisi seperti ini penentuan diupayakan diversi atau tidaknya hanya didasarkan pada penafsiran aparat penegak hukum yang bertugas. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang menekankan bahwa pengupayaan diversi bisa dilakukan disetiap tingkatan pemeriksaan maka pada tingkat penuntutan hal yang menjadi penting untuk diatur adalah bentuk surat dakwaan, tetapi pada UUSPPA hal tersebut tidak diatur sehingga apabila anak didakwa dengan dakwaan selain dakwaan tunggal dan pasal-pasal yang dikenakan kepada anak adalah pasal berlapis yang mana salah satu pasal yang dikenakan terhadap anak memiliki ancaman pidana diatas 7 tahun dan pasal yang lainnya memiliki ancaman pidana dibawah 7 tahun maka UUSPPA tidak sepenuhnya memberikan kepastian dalam pengaturannya.

2. Problematika harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, hal ini terjadi karena pada tahun 2014 MA mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung yang dibuat dengan mempertimbangkan problematika yang timbul akibat adanya kekosongan hukum mengenai bentuk dakwaan, yang mana hal ini diperbolehkan oleh Pasal 79 UUMA dengan batasan bahwa hanya mengatur hal-hal yang bersifat hukum acara dan tidak boleh menimbulkan hak dan kewajiban baru . Tetapi yang terjadi adalah melalui Pasal 3 Perma Diversi cenderung menimbulkan hak dan kewajiban baru baik bagi anak maupun aparat penegak hukum. Pasal 3 Perma Diversi dalam pengaturannya mencakup lebih luas dari UUSPPA yang mana hal ini justru bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan *asas lex superior derogat legi inferiori* karena kedudukan Perma sendiri yang tidak termasuk dalam hierarki menurut ketentuan Pasal 7 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Problematika efektivitas dan efisiensi pengupayaan diversi. Dengan faktor pengaturan UUSPPA yang tidak lengkap dan pengaturan Perma Diversi yang lebih luas dari UUSPPA maka jika dikaitkan dengan pendapat Fraidman maka faktor substansi hukum yang mengakibatkan problematika efektivitas pengupayaan diversi. Dengan tidak efektifnya pengupayaan diversi akibat pengaturan yang ada maka pengaturan Pasal 7 ayat (1) yang memperbolehkan pengupayaan diversi pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara yang bertujuan agar pengupayaan diversi menjadi efisien malah justru sulit untuk diwujudkan.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan:

1. Perlu adanya perubahan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUSPPA dengan melihat ketentuan Pasal 3 Perma Diversi yang dalam pengaturannya cenderung lebih memberikan kepastian dalam pengupayaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana.
2. Selama belum adanya perubahan terhadap ketentuan diversi maka disarankan agar ketentuan Pasal 3 Perma Diversi tidak diterapkan selama belum ada perubahan terhadap Pasal 7 ayat (2) UUSPPA agar harmonisasi dan sinkronisasi dapat dicapai.
3. Agar tercipta efektivitas dan efisiensi pengupayaan diversi seperti yang diharapkan melalui pengaturan diversi dalam UUSPPA maka disarankan kepada aparat penegak hukum yang melakukan upaya diversi untuk memperhatikan ketentuan UUSPPA dan PP Diversi saja agar tidak terjadi perbedaan perlakuan terhadap perkara-perkara anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Fajar, Mukti, dan Achmad, Yulianto *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF DAN EMPIRIS*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2019)

Kansil, Christine, S.T, Palandeng. Engelian R dan Mamahit, Godlieb N, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983.

Marlina, 2011, *Hukum Penitensier* (Bandung: Refika Aditama).

Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*. USU Press, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Rosidah Nikmah, 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandar Lampung: Aura).

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995).

Rosidah, Nikmah, 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandar Lampung: Aura)

Sahetapy, Elfina L dan Suhartati, 2018. *Penerapan Diversi: Konsep dan Problematika* (Surabaya:CV. Revka Prima Media).

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, 1996.

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing

Karya Ilmiah

Firdaus, Nazif. Danil Elwi. Sabri Fadillah. Habibi, Irsal. *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Wawasan Yuridika. Vol.3 No2, September 2019.

Irwan, *Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Lex Renaissance No.3 Vol.5 Juli 2020, hal 528.

Roy Arta Putera, *Kajian Paradigmatik Perbedaan dan Persamaan Hukum Acara Pada KUHAP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Verstek Vol.9 No.1 (Januari-April 2021), hal 181.

Sihombing, Eka N.A.M, *Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 16, Nomor 1, Maret 2016.

Susanti Hera, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Legitimasi No.2 Vol.VI Juli-Desember 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Beumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-004/J.A/1/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Website

Ananda, *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> Diakses pada 19 Oktober 2022 pukul 14.19

Deepublish. 2021. *Pengertian Studi Pustaka. Menurut Para Ahli, sumber, Tujuan dan Metodenya*. <https://penerbitbukudeepublish.com/studi-pustaka/amp/>. Diakses hari Selasa, 28 Juni 2022, pukul 10.18

DuniaHukum.2019. *Bentuk Surat Dakwaan Dan Ketentuan KUHP*. <https://www.boyyendratamin.com/2016/07/bentuk-surat-dakwaan-dan-ketentuan-kuhap.html?m=1>. Diakses pada 4 Oktober 2022 Pukul 19.41

Ridwan Mansyur, *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, Artikel Mahkamah Agung RI Kamis, 22 Juni 2017, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/22613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada 11 Oktober 2022 pukul 11.09

Rudiana, I Nyoman Dipa dan Setiabudhi, I Ketut Rai. 2021. *Rekonstruksi Konsep Pengalihan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan*

Keadilan, <https://www.pn-singaraja.go.id/artikel/baca/12> Diakses pada hari jumat, 26 Agustus 2022, pukul 08.58

Saiful Anam, *Pendekatan Perundang-undangan (Pendekatan Negara) dalam Penelitian Hukum*, <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 9 maret 2022 pukul 10:35 wita